



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN
Nomor : **002/VI/KI KALTARA-PS/2024**

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa 002/VI/KI KALTARA-PS/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang diajukan oleh :

Nama : MESRAN

Alama : Jl. Mawar Jelarai

Dalam persidangan ini dihadiri oleh MESRAN, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Inspektorat
Kabupaten Bulungan

Alamat : Jalan Agatihs No.1, Tanjung Selor

Di dalam persidangan Adi Irwansyah Moh.Saan, S.H., M.Si. selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan melalui Surat Pelimpahan Tugas dan Totok Harmoko, S.STP. selaku Sekretaris Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan melalui Surat Tugas tertanggal 28 Juni 2024 menugaskan kepada:

Nama : Sepry Rantesalu, S.T., M.T.

NIP : 19750924 200902 1 002

Pangkat : Pembina Tk.I, IVb.

Jabatan : Auditor Madya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: 003/VI/KI KALTARA-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi kepada Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan Nomor surat: **1/III/24** pada tanggal 18 Maret 2024, yang di terima oleh petugas atas nama **Zainab** pada tanggal 19 Maret 2024 dengan bukti tanda terima salinan surat oleh Pemohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- A. Kapan (hari, tanggal, bulan, tahun dan dimana) Mesran diperiksa oleh PPNS Inspektorat Kabupaten Bulungan?
- B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Bulungan?
- C. Apakah Mesran pernah membuat paraf serta menandatangani berita acara atas nama pemberi Kuasa?
- D. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap Mesran?
- E. Mesran meminta berita acara pemeriksaan (BAP) serta dokumentasi pemeriksaan pemberi Kuasa.

[2.3] Termohon tidak menanggapi Permohonan Informasi dari Pemohon sehingga Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada **SEKDA** selaku atasan PPID Kabupaten Bulungan, dengan Nomor Surat **1/KBRTN/IV/2024** tertanggal 16 April 2024 yang diterima oleh petugas bernama **Ari** pada tanggal yang sama.

[2.4] Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon, sehingga pada tanggal 06 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[2.5] Bahwa Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang ke-1 dengan agenda sidang pemeriksaan awal pertama pada tanggal 01 Juli 2024, dihadiri para pihak. Pada pemeriksaan awal Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi pada tanggal yang sama, namun mediasi dinyatakan gagal dikarenakan pemohon dalam hal ini Mesran tidak berkeinginan dilakukannya mediasi, maka dilanjutkan proses adjudikasi sidang ke-2 dengan agenda sidang pemeriksaan/pembuktian pada tanggal 01 Agustus 2024 dan dilakukan sidang lanjutan ke-3 dengan agenda sidang pemeriksaan/pembuktian pada tanggal 16 Agustus 2024 yang dihadiri para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara karena Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan data dan informasi yang diperoleh akan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Petitum

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti**Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat pengajuan Permohonan Informasi Publik dan keberatan, Pemohon mengajukan atas nama Mesran;
2. Bahwa Pemohon merupakan orang perorangan;
3. Bahwa benar permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara diajukan oleh Pemohon selaku perseorangan;
4. Bahwa benar Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 19 Maret 2024;
5. Bahwa karena permohonan tersebut tidak ditanggapi, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam hal ini SEKDA Kabupaten Bulungan pada tanggal 16 April 2024;
6. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak mendapat tanggapan dari Termohon, sehingga Pemohon memasukkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan pada 06 Juni 2024;
7. Bahwa menurut Pemohon, tujuan penggunaan informasi adalah untuk melengkapi alat bukti pengadilan dan kepentingan *pro justitia*;
8. Bahwa menurut Pemohon, berita acara pemeriksaan merupakan dasar penerbitan surat peringatan terhadap Pemohon. Karena itu pemohon berkepentingan meminta berita acara pemeriksaan. Menurut Pemohon, peringatan atau pembinaan harus dilengkapi berita acara pemeriksaan. Sehingga jika Pemohon mengakui surat permohonan dimaksud, Pemohon harusnya menandatangani berita acara pemeriksaan. Hal ini juga berkaitan dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang berlaku selama satu tahun.
9. Bahwa menurut Pemohon, surat peringatan yang diberikan kepadanya bertentangan dengan DP3 yang ditandatangani pimpinan dalam hal ini Atasan Pejabat Penilai, Drs Djumahir pada 5 Januari 2006. Pertentangan dimaksud diantaranya, Pemohon disebutkan

tidak masuk kerja selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kerja sementara disatu sisi DP3 justru mendapatkan nilai baik. Sehingga menurut Pemohon, dari dua penilaian yang bertentangan ini, seharusnya yang diakui adalah penilaian yang dikeluarkan pejabat yang lebih tinggi. Dalam hal ini DP3 yang dikeluarkan oleh KTU pada 5 Januari 2006. Apalagi surat peringatan baru diterbitkan pada 16 Januari 2006 setelahnya.

10. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi peristiwa yang direayasa, sehingga dia disebutkan tidak masuk kerja selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kerja.
11. Bahwa menurut Pemohon, tata cara pemberian sanksi yaitu, pertama diberitahukan secara lisan, kedua diberitahukan secara tertulis. Rangkaian peristiwa sebagaimana permohonan pada paragraf [2.2] penting dilakukan, untuk memastikan pemeriksaan dilakukan terhadap Pemohon yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan.
12. Bahwa menurut Pemohon, pada 2006 mulai diterapkan tunjangan berbasis kinerja. Pada saat itu, Pemohon tetap menerima tunjangan sehingga bagaimana mungkin Pemohon disebutkan tidak aktif bekerja? Apalagi dibuktikan dengan DP3 yang nilainya baik.
13. Bahwa menurut Pemohon, pada 2007 Pemohon mengajukan cuti pernikahan dan diberikan pimpinan. Namun, setelah menjalani cuti, justru Pemohon mendapatkan surat peringatan. Pada saat yang sama, pada Agustus bertepatan dengan Ramadan, Pemohon diminta mengikuti penyesuaian ijazah. Pemohon mengakui sudah melengkapi berkas untuk penyesuaian dimaksud.
14. Bahwa menurut Pemohon, permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.2] huruf E, karena berita acara pemeriksaan dibuat sepihak dengan menyalahgunakan kewenangan.
15. Bahwa menurut Pemohon, surat peringatan pertama yang diterbitkan 16 Januari 2006, tidak mencantumkan keberadaan berita acara pemeriksaan.

16. Bahwa menurut Pemohon, surat peringatan kedua yang diterbitkan 1 Oktober 2007, tidak mencantumkan keberadaan berita acara pemeriksaan.
17. Bahwa menurut pemohon, berita acara pemeriksaan yang mendasari SP 1 dan SP 2, prosesnya berada pada Dinas Pekerjaan Umum Bulungan.
18. Bahwa menurut Pemohon, Keputusan Bupati Bulungan tentang pemberhentian Pemohon juga tidak mencantumkan berita acara pemeriksaan dalam konsideran.
19. Bahwa menurut Pemohon, setelah menerima SP 1 dan SP 2, pada 2008 KTU menyerahkan proses selanjutnya kepada kepegawaian dalam hal ini BKD. Selanjutnya BKD melakukan telaahan staf, lalu mengirimkan surat pada 16 Oktober 2009 kepada Sekretaris Daerah yang ditindaklanjuti Sekretaris Daerah dengan bersurat ke Inspektorat yang memerintahkan supaya dilakukan pemeriksaan tujuan khusus.
20. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi rekayasa dalam proses sebagaimana dimaksud pada [2.9.14] karena setelah mengonfirmasi, Kepala BKD Bulungan tidak mengetahui pemberhentian Pemohon. Demikian pula saat mengonfirmasi hal itu kepada Sekretaris BKD. Sehingga Pemohon mempertanyakan, siapa yang memberikan telaahan staf kepada Sekretaris Daerah? Apalagi telaahan staf tertanggal 16 Oktober 2009, telah direspon Sekretaris Daerah pada 19 Oktober 2009 dengan mengirimkan surat perintah kepada Inspektorat. Menurut Pemohon sangat tidak mungkin, telaahan staf yang disampaikan Jumat, telah direspon dengan mengeluarkan perintah pada Senin selanjutnya, tanpa ada jeda hari kerja. Apalagi Jumat, hari kerja yang waktunya pendek.
21. Bahwa menurut Pemohon, tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon oleh Inspektorat.
22. Bahwa Pemohon mengaku tidak pernah dipanggil Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.
23. Bahwa menurut Pemohon, tanpa pernah memeriksa Pemohon, Inspektorat telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada

Sekretaris Daerah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/03/LHP/KH/ITKAB.V/2010 Atas Nama Mesran tertanggal 4 Mei 2010.

24. Bahwa menurut Pemohon, laporan hasil pemeriksaan ini diperolehnya setelah melalui proses litigasi dan non litigasi.
25. Bahwa menurut Pemohon, keluarnya laporan hasil pemeriksaan dimaksud tidak didahului pemeriksaan terhadap Pemohon yang dibuktikan tidak adanya disebutkan berita acara pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan dimaksud.
26. Bahwa menurut Pemohon, setelah peristiwa berjalan 2005 dan 2006 yang tindaklanjutnya berupa SP 1 pada 2006 dan SP 2 pada 2007 hingga keluarnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang berlaku sejak Mei 2010, Pemohon masih menerima gaji hingga 2011.
27. Bahwa menurut Pemohon, setelah terbitnya keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pemohon, terbit keputusan pemberhentian dengan hormat yang mencabut keputusan sebelumnya. Keputusan ini menurut Pemohon saling bertentangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Kode Nomor	Nama Bukti Surat
P-1	K T P (Kartu Tanda Penduduk)
P-2	Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor: 813.1.04.III.2024
P-3	Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor: 821.JS.11-48-2025
P-4	Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Nomor: 1003/K-X/800/2010
P-5	Surat Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan PTDH Nomor: 800/325/BKPSDM-11/II/2021
P-6	Putusan KI Nomor: 003/VI/KI KALTARA-PS/2024
P-7	Surat Keputusan Ketua Badan Petimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 007/KPTS/BPASN/2021

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan Keterangan secara lisan sebagai Berikut

1. Bahwa menurut Termohon, Inspektorat Kabupaten Bulungan tidak menanggapi permohonan informasi yang diminta Pemohon dikarenakan tidak dimiliki oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mengakui tidak menanggapi permohonan maupun keberatan Pemohon.
3. Bahwa Termohon mengakui tidak menguasai BAP
4. Bahwa Termohon mengakui bahwasanya menguasai LHP dalam bentuk salinan/copy saja. Untuk dokumen-dokumen yang lain, tidak dikuasau Termohon.
5. Bahwa menurut Termohon, Termohon mengakui jika termohon adalah salah satu tim yg memeriksa Pemohon sebelum menjadi PNS.

Alat Bukti Termohon

[2.12] Bahwa termohon mengajukan surat surat sebagai berikut ;

Kode Nomor	NAMA BUKTI SURAT
T.1	K T P (Kartu Tanda Penduduk)
T.2	Surat Tugas Nomor: 700/481/ITKAB.VI
T.3	Surat Pelimpahan Tugas Nomor: 800.1.8.4/416/Itkab-VI

3. KESIMPULAN PARA PIHAK**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan identitas sebagai berikut, :

Nama	MESRAN
NIK	6404045191274001
Tempat Lahir	Enrekang
Umur,	49 Tahun,
Tanggal Lahir	19 Desember 1974
Alamat	Jalan Mawar Jelarai KM 2, RT 002/RW000 DESA Jelarai

	Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan – Provinsi Kalimantan Utara.
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki – Laki

Yang mana Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan sampai keluarnya Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 1003/K-X/800/2010, Tertanggal 14 Oktober 2010, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Mesran NIP : 197412192003121006 Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. (Vide Bukti P-5).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaanya diabaikan oleh Badan Publik dalam hal ini adalah Termohon terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009, dimana Pemohon sudah mengirimkan surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi sebanyak 2 kali kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan nomor surat:

- a. Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi dengan nomor surat : 1/III/2024, lampiran 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat : 18 maret 2024 Ditunjukkan Kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan.09/IUS/S.PID/VIII/23 (Vide Bukti P – 8).
- b. Tanda Terima Surat Yang Bernomor : 1/III/2024, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat : 18 maret 2024 Ditunjukkan Kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan. (Vide Bukti P-9).

- c. Surat Keberatan Yang Bernomor : 1/KBRTN/IV/2024, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat : 16 April 2024, Yang Ditunjukkan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. (Vide Bukti P-10).
- d. Tanda Terima Surat Yang Bernomor : 1/KBRTN/IV/2024, Lampiran : 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat : 16 April 2024. (Vide Bukti P-11). Oleh karena diabaikan oleh Termohon, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP. Dengan demikian sudah selayaknya Mesran dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

2. Legal Standing Termohon

Dalam Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/Atau Daerah.

Bahwa berdasarkan tata pemerintahan Kabupaten Bulungan Termohon 1 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan Termohon 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan dibiayai dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan, dengan demikian mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Termohon 1 dan Termohon 2 juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa informasi ini.

3. Informasi Publik yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik yang dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh

Pemohon adalah: Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009. Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon dan Informasi Publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak diajukan ke Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara.

4. Penjabaran Argumen Pemohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon tidak memberikan informasi serta dokumentasi yang diminta oleh Pemohon dan menanggapi keberatan yang sudah disampaikan oleh Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait dengan pengabaian yang dilakukan oleh Para Termohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi dan dokumentasi *a quo* adalah:

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan warga negara Indonesia dan mantan pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan.
- B. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta adalah informasi yang wajib disediakan oleh Termohon karena menyangkut Hak Pemohon selaku mantan pegawai negeri sipil, yang dimana mendapatkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Tidak Hormat oleh Bupati Kabupaten Bulungan.
- C. Bahwa syarat keterbukaan informasi publik didalam instansi Para Termohon sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas Para Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah

- salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
- D. Bahwa Pemohon telah menyampaikan 2 (dua) surat permohonan informasi dan dokumentasi,
- a. Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi dengan nomor surat: 1/III/2024, lampiran 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat: 18 maret 2024 Ditunjukkan Kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan.09/IUS/S.PID/VIII/23 (Vide Bukti P – 8).
 - b. Tanda Terima Surat Yang Bernomor: 1/III/2024, Lampiran: 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat: 18 maret 2024 Ditunjukkan Kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan. (Vide Bukti P-9).
 - c. Surat Keberatan Yang Bernomor: 1/KBRTN/IV/2024, Lampiran: 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat: 16 April 2024, Yang Ditunjukkan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. (Vide Bukti P-10).
 - d. Tanda Terima Surat Yang Bernomor: 1/KBRTN/IV/2024, Lampiran: 1 (Satu) Berkas, Tanggal Surat: 16 April 2024. (Vide Bukti P-11). Yang pada dasarnya adalah tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009.
- E. Bahwa atas ke 2 (dua) surat Pemohon tersebut, Termohon 1 dan Termohon 2 mengabaikan permohonan informasi dan dokumentasi Pemohon.
- F. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon adalah hak dari Pemohon selaku pihak yang diperiksa oleh Termohon pada saat Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- G. Bahkan Dalam Proses Pemeriksaan Permohonan Pemohon, Termohon Diberikan Kesempatan Oleh Majelis Hakim Untuk Menghadirkan Saksi Maupun Alat Bukti Tetapi Termohon Tidak Bisa Menghadirkan Saksi Serta Alat Bukti Dari Termohon.

5. Alasan Mengapa Informasi *a quo* Harus Dinyatakan Terbuka dan Bisa Diberikan

Menurut Pemohon, setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009.

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik Berbicara legal standing, Pemohon telah memenuhi kriteria Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga telah memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitu pula dengan Termohon 1 dan Termohon 2 yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai Badan Publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.
2. Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *a quo*, Negara wajib hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner, dengan demikian Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak pemohon atas informasi *a quo* tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi *a quo* yang adalah untuk melakukan pembelaan hukum dan alat pembuktian di Mahkamah Agung RI maupun di Tingkat Kepolisian Daerah Kalimantan Utara disemua tingkatan.

3. Pengecualian Informasi *a quo* Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam UU KIP sebagaimana Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik, badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar. Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka. Dalam sengketa ini, Termohon 1 dan Termohon 2 tidak menjawab dan mengabaikan Permohonan Pemohon.

6. Kesimpulan dan Permohonan Pemohon

Berangkat dari hal-hal diatas yang sudah dijabarkan dengan secara jelas oleh Pemohon, bersama ini Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan Keputusan:

1. Menyatakan Informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka dan diberikan untuk Pemohon.
2. Memerintahkan Termohon 1 dan Termohon 2 untuk segera memberikan salinan informasi dan dokumentasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki PPSIP, KIP KALTARA mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. ’

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan’

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”

Pasal 36 UU KIP Ayat 1 menyatakan bahwa :

“Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 UU KIP Ayat 2

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 UU KIP ayat 2

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ,
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. .

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 18 Maret 2024, tetapi tidak ditanggapi Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Inspektorat Kabupaten Bulungan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Nomor 700/03/LHP/KHU/Itwilkab/V/2009 ;
- Bahwa surat pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon per tanggal 16 April 2024 diterima petugas atas nama Misbah pada tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 06 Juni 2024;
- Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara telah meregistrasi permohonan dengan Nomor : 002/VI/KI KALTARA-PS/2024

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa "Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan".

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN atau lembaga negara lain di tingkat pusat”

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak

memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP”

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

“Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi”

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotocopy kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013, yang menyatakan;

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah perseorangan.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam pendapat majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.8], maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12]

berlaku mutatis mutandis bagi dalil tentang kedudukan hukum (legal standing) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, pengajuan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 5 dan pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terpenuhi.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada Bagian A kronologis paragraf [2.2] sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 1/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024, permohonan informasi yang dimohon Pemohon yang dimaksud adalah informasi:

- A. Kapan (hari, tanggal, bulan, tahun dan dimana) Mesran diperiksa oleh PPNS Inspektorat Kabupaten Bulungan?
- B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Bulungan?
- C. Apakah Mesran pernah membuat paraf serta menandatangani berita acara atas nama pemberi Kuasa?

- D. Bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan terhadap Mesran?
- E. Mesran meminta berita acara pemeriksaan (BAP) serta dokumentasi pemeriksaan pemberi Kuasa

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 40 ayat (1) UU KIP menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela”

Pasal 37 Perki 1 Tahun 2013 Menyebutkan:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pihak Pemohon menolak untuk diadakannya Mediasi dengan alasan ingin langsung masuk kepada tahap pembuktian karena menduga ada manipulasi dalam pemeriksaan terhadap Pemohon yang mengakui tak pernah mendapatkan pemeriksaan oleh Termohon, maka mediator membuat Pernyataan Mediasi Gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5].

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.25], maka majelis melanjutkan penyelesaian sengketa *a quo* melalui ajudikasi nonlitigasi untuk mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] dan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.25].

F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

[4.28] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.29] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa : " Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengabilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui dan/atau mendapatkan salinan informasi publik

- (2) Dalam melaksanakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:
- a. Pengumuman informasi publik;
 - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
 - c. Standar Pengajuan Keberatan;
 - d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
 - f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
 - g. Standar Pengujian Konsekuensi

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan penggunaan informasi untuk melengkapi alat bukti pengadilan dan kepentingan *pro justitia*.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mendapatkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bernomor: 800/325/BKPSDM-II/II/2024 yang diserahkan Nina Pratiwi, S.H. dan diketahui oleh Kepala Bidang Mutasi, Pembinaan & Kesejahteraan BKPSDM Kabupaten Bulungan yang diserahkan pada hari Senin, Tanggal 15 Februari 2021 (vide bukti P-6).

[4.34] Menimbang bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 007/KPTS/BPASN/2021 Tentang Peringatan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 1003/K-X/800/2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mesran NIP: 197412192003121006. Pada Bagian Memutuskan Diktum Kesatu Yang Berbunyi, *“Memperingan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 1003/K-X/800/2010 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Mesran NIP 197412192003121006 Sebagai Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-7)”*

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.28] [4.34] Majelis menilai Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 22/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

V. TATA CARA PEMERIKSAAN

1. PEMERIKSAAN

- i. Pada tingkat pertama, pemeriksaan dilakukan secara lisan. Apabila menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu cukup dijatuhi dengan tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis. Tetapi, apabila menurut hasil pemeriksaan secara lisan itu, Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu akan dapat dijatuhi tingkat hukuman disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis.
- j. Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.
- n. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, Majelis Komisioner berpendapat, proses pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan memuat informasi pribadi.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat (2) menyebutkan :

“Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan publik

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa “Subjek Data Pribadi orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.”

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 5 menyebutkan :

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 7 menyebutkan “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh Salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan “Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon adalah Mesran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (vide bukti P-1). Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon merupakan Subjek Data Pribadi sebagaimana informasi pada paragraf [2.2].

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan paragraf [4.35], [4.36], [4.37] Majelis Komisioner berpendapat informasi *a quo* pada paragraf [2.2] tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga bisa diakses Subjek Data Pribadi dengan beberapa ketentuan seperti yang diatur dalam aturan perundangan.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 22/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

V. TATA CARA PEMERIKSAAN

1. UMUM

- a. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon mengakui secara lisan menerima mandat untuk memeriksa Termohon berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Nomor:800/939/BKD-II/2009 Perihal Pemeriksaan Khusus terhadap Pemohon Tertanggal 19 Oktober 2009 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan, namun Termohon tidak pernah

menyampaikan bukti dokumen tertulisnya kepada Majelis Komisioner sehingga terhadap hal ini Majelis Komisioner berpendapat, terkait pemberhentian Pemohon, maka informasi sebagaimana paragraf [2.2] haruslah dihasilkan Termohon.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 33 menyebutkan :

“Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dintarakan sebagai arsip milik negara”

Pasal 34 ayat (1) menyebutkan :

“Negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Majelis komisioner berpendapat, informasi yang dihasilkan Termohon sebagaimana pendapat Majelis Komisioner pada paragraf [4.42] haruslah disimpan Termohon.

[4.44] Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Termohon melalui yang dikuasakan adalah Sdr. Sepri Rantesalu tidak ada dan tidak pernah melampirkan bukti tertulis apapun kepada Majelis Komisioner

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 22/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

V. TATA CARA PEMERIKSAAN

3. PEMERIKSAAN

- j. Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.
- n. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri yang diperiksa. Apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

Berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan adanya Lembar Hasil Pemeriksaan sebagaimana yang diminta Pemohon. Termohon tidak ada menyampaikan data apapun dalam persidangan dikarenakan TIDAK MEMILIKI data yang dibutuhkan oleh Pemohon. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat, informasi paragraf [2.2] huruf D tidak dihasilkan dan tidak disimpan Termohon.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (7) huruf disebutkan bahwa:

“Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik

yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

Sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud, Majelis Komisioner berpendapat, alasan Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon dikarenakan telah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor register 1/G/2023/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2023 dan telah adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Agenda : 009542.2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara Mengenai Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlanjut Terkait Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Bulungan atas Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor : 007/KPTS/BPASN/2021 tentang Peringatan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 003/K-X/800/2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Mesran NIP : 197412192003121006, adalah alasan yang tidak tepat untuk menggugurkan kewajiban Termohon menanggapi permohonan informasi Pemohon atau Pengguna Informasi. Majelis Komisioner berpendapat, Badan Publik yang tidak menguasai informasi harus memberitahukannya kepada pemohon.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.—

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2] adalah informasi yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sehingga wajib diberikan kepada Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi.

[6.3] Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi paragraf [2.2] sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk:

1. Memberikan jawaban tertulis kepada Pemohon terhadap informasi paragraf [2.2] huruf A, B, C dan D.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon, informasi paragraf [2.2] huruf E yang diminta tidak berada dibawah penguasaan Termohon.

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.4] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Berlanta Ginting, selaku Ketua merangkap Anggota, Fajar Mentari dan Andi Siti Nuhriyati masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Datuk Alamsyah Bestari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Fajar Mentari, S.Pd., C.Med

Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med.

Panitra Pengganti

Datuk Alamsyah Bestari, S.Psi.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 27 Agustus 2024
Panitra,

Jufri, S.Hut.